

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang terangkum dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial , juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, maka perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 08 tahun 2012 saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Seperti yang kita ketahui bahwa Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 80 I HUK I 2010 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lain akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan regional. Unsur-unsur tersebut sangat penting

dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi, Misi serta Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2017 - 2022.

Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini merupakan satu dokumen Perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya, Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua Stake Holder. Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan ke dalam Rencana Tahunan, Renja , RKA dan APBD.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Pekanbaru sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rencana strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2017 - 2022.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

4. Undang-Undang RI No. 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan (Printis kemerdekaan);
5. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
6. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
8. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
12. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
13. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
14. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
15. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
16. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
17. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
19. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
20. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

21. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
22. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
23. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban;
24. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Trafficking;
25. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
27. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
28. Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
29. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
31. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
32. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin;
33. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
34. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
35. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

36. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
40. Instruksi Presiden No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan;
41. Keppres RI No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi dan Pengembangan Generasi Muda;
42. Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
43. Keppres RI No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
44. Keppres RI No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
45. Keppres RI No. 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
46. Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
47. Keppres RI No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
48. Keppres RI No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;

49. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
50. Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
51. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan didalam Panti Sosial;
52. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 45 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
53. Keputusan menteri Sosial RI Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS bidang Sosial;
54. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 129 /HUK/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten Kota;
55. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 110 / HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
57. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial;
58. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas- Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
59. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

60. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2017 - 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta Rencana Kerja.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja;
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII P E N U T U P

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial ada 26 PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana Karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar- pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsiansosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat,

sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada 12 yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke

lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.


7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. Penyuluh Sosial:
 - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani PMKS dan PSKS yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset.

Keadaan pegawai dan aset pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.2.1.01 Berdasarkan Eselon terdiri dari :

Pejabat eselon II	: 1 orang
Pejabat eselon III	: 4 orang
Pejabat eselon IV	: 11 orang
Non Eselon	: 16 orang
Tenaga THL	: 18 orang

2.2.1.02 Berdasarkan golongan / ruang :

Golongan IV	: 8 orang
Golongan III	: 20 orang
Golongan II	: 4 orang
Golongan I	: 1 orang

2.2.1.03 Berdasarkan tingkat pendidikan :

Sarjana	: 25 orang
Sarjana Muda	: 2 orang
SLTA	: 5 orang
SLTP	: 1 orang
SD	: - orang

2.2.2 Aset Dinas Sosial

REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)
1	2	3
1	Kampung	35.616,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	213,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.048,00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31.317,50

R

EKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	MOBIL AMBULANCE	1	Unit
2	MOBIL OPERASIONAL	12	Unit
3	SEPEDA MOTOR	21	Unit
4	MESIN TENUN TEXTILE	2	Unit
5	LEMARI PENYIMPANAN	1	Unit
6	RAK-RAK PENYIMPANAN	1	Unit
7	MESIN KETIK MANUAL STANDARD	2	Unit
8	MESIN HITUNG	1	Unit
9	RAK BESI/METAL	1	Unit
10	RAK KAYU	1	Unit
11	FILLING BESI	24	Unit
12	BRANGKAS	2	Unit
13	LEMARI KACA	2	Unit
14	LEMARI KAYU	3	Unit
15	PAPAN PENGUMUMAN	1	Unit
16	WHITE BOARD	8	Unit
17	MESIN ABSENSI	1	Unit
18	MEJA BESI	1	Unit
19	TEMPAT TIDUR BESI	31	Unit
20	MEJA RAPAT	5	Unit
21	MEJA TULIS	1	Unit

**REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) B Lanjutan
PERALATAN DAN MESIN**

22	MEJA TAMBAHAN	1	Unit
23	KURSI RAPAT	15	Unit
24	KURSI TAMU	6	Unit
25	KURSI PUTAR	6	Unit
26	KURSI BIASA	9	Unit
27	KURSI LIPAT	4	Unit
28	MEJA BIRO	9	Unit
29	SOFA	3	Unit
30	LEMARI PAKAIAN	30	Unit
31	JAM ELEKTRONIK	3	Unit
32	VACUM CLEANER	1	Unit
33	MESIN POTONG RUMPUT	1	Unit
34	MESIN CUCI	2	Unit
35	LEMARI ES	2	Unit
36	AC	4	Unit
37	KIPAS ANGIN	16	Unit
38	KOMPOR GAS	1	Unit
39	OVEN LISTRIK	1	Unit
40	TABUNG GAS	3	Unit
41	RADIO	1	Unit
42	TELEVISI	4	Unit
43	AMPLIFIER	1	Unit
44	SOUND SYSTEM	1	Unit
45	LASER DISC	1	Unit
46	WIRE LESS	1	Unit
47	UNIT POWER SUPPLY	1	Unit
48	CAMERA FILM	1	Unit
49	MESIN JAHIT	2	Unit
50	DISPENSER	9	Unit
51	PODIUM	1	Unit
52	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (KARPET)	2	Unit
53	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (TIRAI JENDELA)	66	Meter
54	PC UNIT/KOMPUTER PC	21	Unit
55	LAPTOP	6	Unit
56	NOTE BOOK	4	Unit
57	HARD DISK	3	Unit
58	PERALATAN MAINFRAME LAINNYA	1	Unit
59	PRINTER	16	Unit
60	FLASHDISK	1	Unit
61	EXTERNAL	1	Unit

**REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) B Lanjutan
PERALATAN DAN MESIN**

62	ROUTER	2	Unit
63	HUB	10	Unit
64	PERALATAN JARINGAN LAINNYA	6	Unit
65	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1	Unit
66	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	3	Unit
67	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	3	Unit
68	MEJA KERJA PEJABAT LAINNYA	1	Unit
69	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	2	Unit
70	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	30	Unit
71	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	2	Unit
72	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	5	Unit
73	CAMERA + ATTACHMENT	3	Unit
74	PROYEKTOR + ATTACHMENT	1	Unit
75	TELEPHON	1	Unit
76	HANDY TALKY	4	Unit
77	ALAT FARMASI LAIN-LAIN	1	Unit
78	MIXER	1	Unit
79	STABILIZER	3	Unit
80	POWER SUPPLY	1	Unit
81	ALAT TANGKI PENGAPUNGAN	3	Unit
82	PAPAN TULIS BERKOTAK	1	Unit
83	ALAT PERAGA OLAH RAGA LAIN-LAIN	1	Unit
84	CCTV	1	Unit

**REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas(M2)
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	130
2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	565

**REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi
1	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS KECIL	BAIK
2	JARINGAN SAMBUNGAN KERUMAH LAIN-LAIN	BAIK

**REKAPITULASI INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi
1	ASET RENOVASI	BAIK
2	ASET RENOVASI	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
Tahun 2012 - 2016

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Progm / Keluaran Kegiatan	Target Dalam Renstra SKPD	Realisasi / Tahun					Total	Keterangan
				2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	200 Orang	20 Org	20 Org	20 Org	25 Org	-	85 Org	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin melalui program PKH	250 KK	-	-	-	240 KK	7142 KK	240 KK	
		Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi	100 Org	- Org	- Org	20 Org	15 Org	- Org	35 Org	
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbinanya perempuan dan anak korban tindak kekerasan Sosialisasi tentang Perundang undangan bagi Korban Tindak Kekerasan	100 Org	-	25 Org	25 Org	40 Org	25 Org	100 Org	
		Terpenuhinya informasi masyarakat tentang UGB dan PUB	200 Org	-	-	70 Org	-	-	70 Org	
		Terbinanya anak jalanan	250 Org	50 Org	-	-	90 Org	-	140 Org	
		Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan :	95 Org	10 Org	10 Org	15 Org	-	-	35 Org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Ziarah ke Makam Pendi Pekanbaru dalam rangka Hari Jadi Pekanbaru Anjarsana ke Rumah janda veteran/pejuang	600 Org	-	-	-	300 Org	-	300 Org	
		Upacara peringatan Hari Pahlawan	2 Org	2 Org	-	-	-	-	2 Org	
		Sarasehan Dalam Rangka Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Nasional	5 kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	5 kali	
		Temu Ramah Veteran dengan Walikota Pekanbaru	600 Org	-	80 Org	120 Org	120 Org	-	320 Org	
		Ziarah Wisata ke Makam Pahlawan oleh Generasi Muda	200 Org	50 Org	100 Org	85 Org	75 Org	75 Org	75 Org	
		Bantuan untuk Veteran dan Keluarga Veteran	600 Org	-	150 Org	150 Org	150 Org	150 Org	600 Org	
		Bantuan Sosial Perumahan Korban Bencana	250 Org	-	-	87 Org	85 Org	75 Org	247 Org	
		Pelatihan bagi petugas Penanggulangan bencana	6000 KK	1200 KK	2800 KK	1800 KK	280 KK	34 KK	6114 KK	
		Pelatihan Tanggap Bencana	150 Org	50 Org	20 Org	20 Org	-	-	90 Org	
		Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	85 Org	20 Org	20 Org	6 Org	-	-	50 org	
		Pembinaan Anak Terlantar	80 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	-	120 Org	
		Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	100 Org	20 Org	20 Org	15 Org	15 Org	-	70 Org	
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya								
		Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Eks Penyandang Penyakit Sosial	100 Orang	-	15 Org	15 Org	15 Org	-	45 Org	
		Waria Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	100 Orang	15 Org	15 Org	20 Org	15 Org	-	80 Org	
		Pemantauan Kemajuan, Perubahan sikap mental eks Penyandang Penyakit Sosial	100 Org	-	15 Orang	-	-	-	15 Org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	- MEDIA	200 kali	108 kali	-	29 kali	29 kali	-	166 kali	
		Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS	100 Org	-	-	-	-	-	0	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	5 thn	
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberian sembako bagi anak panti asuhan	3371 Org	-	-	710 Org	710 Org		1420 org	
		Pemberian bantuan bahan bangunan panti asuhan	2 Panti Asuhan			2 PA			2 PA	
		Bantuan sembako bagi kaum Dhuafa	2360 Org	480 Org	560 Org	420 Org	430 Org	-	1890 org	
	Program Pengelolaan areal pemakaman	Pelatihan bagi anggota Karang Taruna	300 KT	58 KT	-	30 KT	-	-	88 KT	
		Pameran Pekanbaru EXPO	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	3 Keg	
		Honorarium TKSK dan PSM	70 Org	-	-	-	70 Org	-	70	
		Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat	135 Org	-	-	-	-	-	0	
		Sosialisasi Perundang undangan tentang pengumpulan Uang dan Barang Bantuan Sosial	300 Org	-	-	-	-	-	0	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	7 Lokasi	1 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	-	8 Lokasi	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	

Tabel 2.2.
Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2016
(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RATIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE (%)					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Eks Penyandang Penyakit Sosial																	
- WTS/waria	-	-	-	204.306.200	-	-	-	-	173.198.950	-	-	-	-	84,77	-		
- Eks Korban Napza	-	-	171.300.350	-	-	-	-	164.117.375	-	-	-	-	95,81	-	-		
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	283.062.584	664.027.165	838.924.600	874.070.400	49.650.000	282.934.084	661.856.665	760.817.800	717.825.925	49.650.000	99,95	99,67	90,69	82,12	100		
Pemantauan Kemajuan,Perubahan sikap mental eks Penyandang Penyakit Sosial	71.150.934	123.895.510	-	-	-	71.124.934	121.800.100	-	-	-	99,96	98,31	-	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Trauma	158.152.562	145.911.280	185.160.455	135.648.200	-	157.912.212	145.205.180	167.245.805	133.878.050	-	99,85	99,52	90,32	98,70	-		
Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perawatan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, termasuk Anak Jalanan,Anak Cacat dan Anak Nakal	92.545.837	104.081.890	123.844.550	54.785.900	-	92.526.737	96.917.290	123.813.075	26.972.300	-	99,98	93,12	99,97	49,23	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	258.485.127	221.334.993	409.861.066	238.683.781	119.159.140	246.252.877	220.868.793	288.207.116	236.193.781	117.954.340	95,27	99,79	70,32	98,96	98,99		
Fasilitas Manajemen usaha bagi keluarga miskin	-	161.082.000	567.208.685	421.753.785	161.313.920	-	140.431.600	557.723.850	318.544.085	157.095.620	-	87,18	98,33	75,53	97,39		
Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi	-	126.662.869	276.778.405	114.636.135	-	-	126.463.919	167.833.855	114.636.135	-	-	99,84	60,64	100	-		
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	299.869.200	-	-	-	-	292.537.600	-	-	-	-	97,56	-	-	-	-		
Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi keluarga muda mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi Orang tua anak jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Lanjut Usia yang berpotensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Kerja bagi anak terlantar	121.406.060	248.208.109	242.703.175	317.909.400	-	121.259.460	247.188.159	235.501.000	316.442.900	-	99,88	99,59	97,03	99,54	-		
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	-	160.297.934	34.199.425	154.671.180	14.550.000	-	160.297.934	30.598.925	114.297.680	14.550.000	-	100	89,47	73,90	100		
Pemberian sembako/perlengkapan sekolah bagi anak panti asuhan	295.945.380	417.944.100	446.031.300	459.057.600	-	293.669.600	340.484.925	389.688.024	438.378.600	-	99,23	81,47	87,37	95,50	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberian bantuan bahan bangunan panti asuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bantuan sembako bagi kaum Dhuafa	185.688.000	205.864.000	284.500.000	304.675.000	-	185.143.200	190.406.800	270.287.600	302.992.800	-	99,71	92,49	95,00	99,45	-		
Bimbingan Sosial dan Pelatihan KT	60.937.500	42.197.500	20.336.500	-	-	60.937.500	42.197.500	20.336.500	-	-	100	100	100	-	-		
Pelatihan pengurus organisasi sosial	-	53.323.200	-	-	-	-	53.323.200	-	-	-	-	100	-	-	-		
Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat	-	-	54.417.400	-	-	-	-	54.417.400	-	-	-	-	100	-	-		
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual, Penganiayaan, Trifling, KDRT, Sodomi, Eksploitasi, Diskriminasi kekerasan Ekonomi	56.866.479	106.681.062	190.480.700	233.327.375	-	56.824.604	104.026.862	187.171.950	232.407.150	-	99,93	97,51	98,26	99,61	-		
Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bantuan dan Pemulangan bagi Pekerja Migran terlanjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sosialisasi tentang Perundang undangan bagi Korban Tindak Kekerasan	-	-	20.977.000	-	-	-	-	20.977.000	-	-	-	-	100	-	-		
Bantuan Sosial Permakanan Korban Bencana	433.650.000	350.280.000	523.800.000	467.870.000	28.907.400	316.564.500	333.200.700	519.795.000	94.653.700	28.907.400	73,00	95,12	99,24	20,23	100		
Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan evakuasi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelatihan bagi petugas Penanggulangan bencana	39.331.500	60.725.000	40.207.000	-	-	34.068.000	60.725.000	40.207.000	-	-	86,62	100	100	-	-		
Pelatihan Dapur Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan KIE konseling dan Kampanye sosial bagi PMKS (Sosialisasi Perundang undangan tentang pengumpulan Uang dan Barang Bantuan Sosial)	47.974.195	34.913.320	25.049.050	91.310.850	-	47.956.195	34.913.320	25.049.050	75.666.850	-	99,96	100	100	82,87	-		
Pengadaan dan Percetakan Peraturan perundang undangan tentang penanganan PMKS dan Juklak - Juknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Urusan Kepahlawanan & Perintis Kemerdekaan)	100.004.404	278.288.895	323.348.160	498.128.930	175.207.750	99.953.104	242.550.855	297.146.460	471.212.830	168.707.750	99,95	87,16	91,90	94,60	96,29		
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman	-	-	263.114.600	42.296.600	-	-		259.028.600	42.296.600	-	-	-	98,45	100	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	798.145.219	441.511.503	412.098.800	1.757.899.500	-	647.296.219	438.224.503	405.043.800	1.555.597.860	-	81,10	99,26	98,29	88,49	-		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	344.099.125	434.487.040	498.870.300	622.982.617	557.410.000	342.749.125	434.466.040	497.910.300	615.092.415	556.450.000	99,61	100	99,81	98,73	99,83		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Keberhasilan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mencapai sasaran ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menggunakan kecakapan, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diharapkan didapatkan suatu hasil yang efektif dan efisien, dengan menggunakan analisis SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam maupun tantangan dan ancaman dari luar lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hasil identifikasi faktor - faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

2.4.1 Lingkungan Internal meliputi :

STRENGHT (KEKUATAN)

- Perda No 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial;
- Perda Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD, Struktur Organisasi Tata Kerja;
- Perwako Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

- Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- Kurangnya profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyelenggara kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat;
- Belum memadainya anggaran dalam pelayanan sosial.

2.4.2 Lingkungan eksternal meliputi :

OPORTUNITY (PELUANG)

- UU No 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial;
- Permensos No 8 tahun 2012 tentang jenis dan kriteria PMKS;
- Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup tinggi;
- Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial relative tinggi.

THREAT (ANCAMAN)

- Belum adanya persamaan persepsi stakeholder pentingnya masalah pembangunan kesejahteraan sosial;
- Pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi;
- Perkembangan kota yang semakin pesat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Tabel 2.3.
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

<div style="text-align: center;"> <p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p> </div>	<p><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial - Perda Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD, Struktur Organisasi dan Tata Kerja - Perwako Nomor : 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru - Jumlah Sumber Daya Manusia yang Cukup 	<p><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan sosial; - Kurangnya profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyelenggara kesejahteraan sosial; - Belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat; - Belum memadainya anggaran dalam pelayanan sosial.
	<p><u>PELUANG (O)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial; - Permensos no 8 tahun 2012 tentang jenis dan kriteria PMKS; - Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup tinggi; - Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial relative tinggi. 	<p><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dinas sosial kota pekanbaru. - Optimalkan sumber daya manusia dan profesionalisme petugas penyelenggara kesejahteraan sosial.
	<p><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya persamaan persepsi stakeholder pentingnya masalah pembangunan kesejahteraan sosial; - Pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah 	<p><u>STRATEGI W + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial agar mampu menekan pertumbuhan PMKS. - Lakukan koordinasi

<p>Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi;</p> <p>- Perkembangan kota yang semakin pesat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.</p>	<p>Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja penunjang usaha PMKS dalam melaksanakan usaha mandiri.</p>	<p>dengan instansi terkait dan masyarakat agar berperan serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.</p>
---	--	--

Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical success factor) :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani masalah pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pelayanan Sosial;
3. Mengoptimalkan peran PSKS sebagai mitra kerja;
4. Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

1. Tingginya angka kemiskinan

DATA KEMISKINAN KOTA PEKANBARU			
TAHUN 2015		TAHUN 2017	
177.746	Jiwa	267.736	Jiwa

Sumber data: Kementerian Sosial RI

2. Meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

No.	JENIS PMKS	SATUAN	2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	4	12
2	Anak Terlantar	Jiwa	202	187
3	Anak Berhadapan dengan hukum	Jiwa	14	42
4	Anak Jalanan	Jiwa	104	65
5	Anak Dengan Kesisibilitas (Anak Cacat)	Jiwa	284	284
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	Jiwa	10	33
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jiwa	36	24

8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	975	975
9	Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat)	Jiwa	576	576
10	Tuna Susila	Jiwa	238	73
11	Gelandangan	Jiwa	37	95
12	Pengemis	Jiwa	80	58
13	Pemulung	Jiwa	339	339
14	Kelompok Minoritas	Jiwa	4	5
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	Jiwa	251	143
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	Jiwa	49	102
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	29	71
18	Korban Trafiking	Jiwa	3	7
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	12	12
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	0	0
21	Korban Bencana Alam	KK	240	659
22	Korban Bencana Sosial	KK	14	88
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomis	Jiwa	1.174	2.659
24	Fakir Miskin (FM)	KK	20.467	44.315
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	0	10
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	0	0
JUMLAH			25091	49.599

Sumber data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

3. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), walaupun telah diberikan pelatihan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
5. Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, terutama yang berpendidikan Kesejahteraan Sosial;
6. Belum adanya sarana dan prasarana yang representatif untuk melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang hendak dicapai pada tahun 2017-2022 adalah: ***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017 - 2022 tersebut, maka misi pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- 2) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
- 3) Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai
- 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulanya itu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
- 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

Berkaitan dengan misi Kota Pekanbaru, misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mempunyai keterkaitan dengan misi kota yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

Sedangkan misi-misi Kota Pekanbaru yang lainnya adalah sebagai bagian atau penunjang pelaksanaan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- Renstra K/L

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi

Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar;
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan;
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar;
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM;
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial.

- Renstra Provinsi

Visi Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu untuk **“Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, melembaganya semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, serta pementapan aparat”**.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi urusan Dinas Sosial Provinsi Riau dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni ***Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana***

serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran untuk melaksanakan urusan bidang sosial dan memiliki tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dimaksud dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat saat ini, meliputi : menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan dan meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Riau akan memberikan pelayanan kepada seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, dengan harapan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah **semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, yang diimplementasikan melalui 2

(dua) model pendekatan yakni **pendekatan berbasis kelembagaan (Unit Rehabilitasi Sosial)** dan **yang berbasis masyarakat**, yang dijalankan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni : Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi tersebut diatas pula Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyusun program kerja dengan beberapa program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai/Panti/Pusat Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial

eks Psikotik, Bina Laras, anak terlantar, Tuna Sosial, penyandang disabilitas, lanjut usia dan Anak Nakal serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana serta shelter bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyusun program kerja dengan beberapa program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah daerah provinsi dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang perlu dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan;
2. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
5. Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian
- b) Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c) Mewujudkan Pelayanan Prima

4.1.2 Sasaran

- 1. Meningkatnya Pelayanan dan dan Penanggulangan PMKS;
- 2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat
- 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi;
- 4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2017 - 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	30	40	50	60	70	80
2	Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	50	60	70	80	90	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
2	Mewujudkan Pelayanan Prima	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Nilai IKM Dinas Sosial	N/a	81,26	82	82,5	83	83
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	N/a	N/a	71	81	85	91

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penanggulangan Penyandang Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perangkat daerah Kota Pekanbaru;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota;
4. Peningkatan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS);
5. Peningkatan dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
6. Peningkatan profesionalisme pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyelenggara kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
8. Peningkatan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayananan kesejahteraan sosial.

5.2 Arah Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja

dan meningkatkan kuantitas dan kualitas rangka pengembangan kegiatan ekonomi.

Pembangunan kota Pekanbaru pada bidang kesejahteraan sosial diprioritaskan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta profesionalisme para penyelenggara kesejahteraan sosial, meningkatkan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin/keluarga miskin;
2. Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan sosial anak;
3. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Rehabilitasi Sosial serta penyantunan lanjut usia terlantar;
4. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Rehabilitasi Sosial serta penyantunan Penyandang Cacat;
5. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Rehabilitasi Sosial PMKS;
6. Perlindungan dan rehabilitasi sosial tindak kekerasan dan pekerja migran;
7. Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, perintis kemerdekaan, dan restorasi sosial;
8. Peningkatan Kesejahteraan veteran dan keluarganya;
9. Penanggulangan korban bencana;
10. Pemberdayaan sosial korban bencana;
11. Pendayagunaan sumber dana sosial;
12. Akses jaminan sosial;
13. Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
14. Pembinaan dan pemberdayaan PSKS;
15. Menumbuh kembangkan relawan sosial;

16. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
17. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
18. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan dunia usaha dalam menangani permasalahan sosial;
19. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial;
20. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
21. Pendataan PMKS;
22. Pendataan PSKS;
23. Pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
24. Pembangunan tempat pembinaan, pelayanan sosial dan pusat konseling bagi PMKS;
25. Perbaikan sistem pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS;
26. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Pekanbaru.

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial akan terus berlanjut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru, yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
6. Penyediaan Alat Tulis Menulis Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Mebeleur;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 - 2. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu.
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- f. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**
 - 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
 - 2. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin;
 - 3. Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin;
 - 4. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
 - 6. Peningkatan pelayanan sosial dan pendataan bagi keluarga miskin;
 - 7. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Pekanbaru.
- g. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
 - 1. Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia;

2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal;
5. Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana;
6. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS;
7. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
9. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik Bagi Lansia.

h. Program Pembinaan Anak Terlantar

1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar;
2. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.

i. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan;
2. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma;
3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;
4. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma;
5. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik;
6. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan eks trauma.

j. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha eks Penyandang Penyakit Sosial;
2. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial;
3. Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial;
4. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha;
2. Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada Tabel 6. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas sosial Kota Pekanbaru dibawah ini.

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Organisasi Dinas Sosial yang menjadi dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu RENSTRA Tahun 2017 - 2022, secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel 7.1. dan tabel 7.2. di bawah ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun Ke-0	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	30	40	50	60	70	80	80
2	Nilai IKM Dinas Sosial	Angka	N/a	81,26	82	82,5	83	83	83
3	Nilai Evaluasi AKIP	Huruf	N/a	B	B	B	A	A	A

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun Ke-0	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
1	Persentase jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Pelayanan Sosial	%	66,15	60	65	70	75	80	80
2	Persentase jumlah PSKS (TKSK, PSM, TAGANA, PEKSOS, dll) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	50	60	70	80	90	100	100

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan serta Kebijakan dan Program Pembangunan serta Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 yang didalamnya memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), RKA yang disusun setiap tahun selama periode 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai tujuan Renstra ini perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua Stakeholder dan mendapatkan dukungan yang

optimal dalam tahapan implementasinya. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2022, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Pekanbaru, Desember 2017
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

CHAIRANI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19790118 199711 2 001